



**PUTUSAN**

**Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HUTBAH HARAHAHAP;**  
Tempat lahir : Huta Baringin;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Maret 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Huta Baringin Kecamatan Simangambat  
Kabupaten Padang Lawas Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-KAP/23/V/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024 berlaku dari tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat penetapan nomor: SP. Han /20/V/2024/RESKRIM, tertanggal 15 Mei 2024 sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat penetapan nomor: B-16/L.2.34/Rt.2/Eoh.1/05/2024 tertanggal 21 Mei. 2024 berlaku sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut umum, berdasarkan surat penetapan nomor: PRINT-616/L.2.34/Eoh.2/07/2024, tertanggal 11 Juli 2024 berlaku sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan surat penetapan Nomor : 298/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 24 Juli 2024 berlaku sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Pengalihan penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan surat penetapan Nomor : 274/Pid.B/2024/PN Psp tertanggal 14 Agustus 2024 sejak 14 Agustus 2024 sampai dengan 22 Agustus 2024 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan surat penetapan Penahanan Nomor 298.a/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 15 Agustus 2024 sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 (Tahanan Kota);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ouce Prama Yudha Hasibuan, S.H., dan Awaluddin Harahap, S.H., Advokat pada *Law Office Advocate and Legal Consultant Ouce Prama Yudha Hasibuan, S.H., And Pastners*, yang berkantor di Jalan Lintas Gunung Tua-Padangsidiimpulan Lk I Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara Kode Pos 22753, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidiimpulan pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor 227/SK/7/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidiimpulan Nomor : 27493/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidiimpulan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 10 Desember 2024 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HUTBAH HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUTBAH HARAHAHAP** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Life Style Robek pada punggung atas sebelah kanan
  - 1 (satu) bilah parang Panjang  $\pm 20$  Cm yang bergagangkan Plastik.  
**Dirampas Untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang ringan-ringannya karena ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa **terdakwa HUTBAH HARAHAHAP**, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Huta Baringin Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, “melakukan penganiayaan”, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi korban MARAILI HASIBUAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP, saksi SUMARWAN dan saksi HENDRA DALIMUNTE HENDRIK RAMBE sedang berada di kebun kelapa sawit milik HAJARUDDIN HARAHAHAP yang terletak di Desa Huta Baringin Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit. Kemudian terdakwa HUTBAH HARAHAHAP datang dan melarang saksi korban MARAILI HASIBUAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP, saksi SUMARWAN dan sdr HENDRIK RAMBE untuk melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit tersebut sambil marah-marah, dikarenakan menurut terdakwa HUTBAH HARAHAHAP kebun kelapa sawit yang dipanen oleh saksi korban MARAILI HASIBUAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP, saksi SUMARWAN dan saksi HENDRA DALIMUNTE Alias HENDRIK RAMBE merupakan kebun kelapa sawit milik terdakwa HUTBAH HARAHAHAP. Lalu pada saat terdakwa HUTBAH HARAHAHAP marah-marah, terdakwa HUTBAH HARAHAHAP meludahi saksi korban MARAILI HASIBUAN sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban MARAILI HASIBUAN dengan terdakwa HUTBAH HARAHAHAP. Setelah itu terdakwa HUTBAH HARAHAHAP langsung memukul wajah saksi korban MARAILI HASIBUAN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu terdakwa HUTBAH HARAHAHAP pergi menuju sepeda motor yang dibawanya dan mengambil sebilah parang, kemudian terdakwa HUTBAH HARAHAHAP kembali mendatangi saksi korban MARAILI

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN sambil mengacungkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa HUTBAH HARAHAH ke arah saksi korban MARAILI HASIBUAN. Setelah itu saksi korban MARAILI HASIBUAN langsung menangkap tangan kanan terdakwa HUTBAH HARAHAH yang sedang mengacungkan parang ke arahnya. Kemudian terdakwa HUTBAH HARAHAH berusaha melepaskan tangannya dari genggam tangan saksi korban MARAILI HASIBUAN namun tidak berhasil. Setelah itu terdakwa HUTBAH HARAHAH menggigit tangan kanan saksi korban sebanyak satu kali. Setelah parang tersebut terjatuh dari tangan terdakwa HUTBAH HARAHAH lalu saksi korban MARAILI HASIBUAN melepaskan tangan terdakwa HUTBAH HARAHAH, dan langsung mengambil parang tersebut dan membuangnya dengan cara melemparkan parangnya sehingga posisi parang terlempar jauh dari terdakwa HUTBAH HARAHAH. Setelah itu saksi SUMARWAN berusaha melerai, namun terdakwa HUTBAH HARAHAH menarik baju saksi SUMARWAN hingga robek pada bagian punggung atas sebelah kanan, dan meninju wajah saksi SUMARWAN sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan terdakwa HUTBAH HARAHAH. Kemudian saksi SUMARWAN mendorong terdakwa HUTBAH HARAHAH agar menjauh dan menyuruhnya pulang. Lalu terdakwa HUTBAH HARAHAH pulang meninggalkan lokasi kebun kelapa sawit sambil marah-marah.

Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HUTBAH HARAHAH, saksi korban MARAILI HASIBUAN merasakan sakit dan mengalami luka pada bagian tangan.

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.440/6427/RSUD/V/2023, tanggal 02 Mei 2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan di Sipirok yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.RIZKI PRATAMA NANDA LUBIS menerangkan hasil pemeriksaan dari saksi korban MARAILI HASIBUAN sebagai berikut :

Pada lengan bawah kanan tepat pada pergelangan tangan dijumpai luka lecet yang sudah mengering dan disertai cairan warna putih kekuningan dengan terbatas tegas serta bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan : - akibat kekerasan tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI :**

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa HUTBAH HARAHAHAP untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp atas nama Terdakwa HUTBAH HARAHAHAP tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Maraili Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi, karena Terdakwa melakukan penganiayaan;
  - Bahwa Saksi yang dianiaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 28 April 2024, Saksi di maki-maki, Saksi diludahi oleh Terdakwa, datang ia ke Saksi kemudian Saksi diancamnya, Terdakwa duluan yang meludah baru Saksi, Terdakwa ambil parang, Saksi lari ke samping, lalu datang IRSAN, Saksi tangkap parang di tangan Terdakwa digigitnya Saksi, Saksi saat itu juga ada megang alat tojok;
  - Bahwa Terdakwa yang datang ke lahan;
  - Bahwa yang dikatakan Terdakwa saat itu terhadap saksi "sini kau anjing" katanya ke Saksi;
  - Bahwa setelah Parang itu Saksi rebut dan lari ke samping untuk cari amankan;
  - Bahwa yang Saksi alami akibat kejadian tersebut Saksi ada luka karena digigit Terdakwa dan diludahi;
  - Bahwa Saksi ada dipukul Terdakwa dibagian dada Saksi;
  - Bahwa tangan kanan Saksi yang digigit;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi pakai tangan kanannya;
  - Bahwa Saksi dipukul tidak ada merasa sesak dan tidak sakit;
  - Bahwa tojok yang Saksi pegang ada bagian yang runcing;
  - Bahwa tojok tersebut sehari-hari Saksi bawa ke ladang;
  - Bahwa tidak ada di visum atas pemukulan pada bagian dada Saksi;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa datang tiba-tiba marah ke Saksi, dibilangnya itu lahannya;
  - Bahwa yang berada di lahan tersebut saat itu ada Sumarwan, Rahmat, Irsan, mereka melihat kami berkelahi;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi saat Terdakwa menjumpai saksi kami awalnya cekcok dulu;
- Bahwa Saksi duluan yang ludah lalu kami ludah-ludahan;
- Bahwa posisi tojok saat ludah-ludahan Saksi letakkan;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan tojokan tersebut ke Dum Truk, Terdakwa ambil parang;
- Bahwa tidak ada Saksi dan kawan-kawan Saksi mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa sebab kejadian tersebut gara-gara ladang;
- Bahwa pemilik ladang tersebut Hajaruddin Harahap;
- Bahwa Saksi berada diladang tersebut karena Saksi bekerja untuk Hajaruddin Harahap;
- Bahwa Saksi bekerja ada membawa tojok;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Muhammad Rizki Ihsan Harahap;
- Bahwa Hj. London ada disitu untuk membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa disuruh Muhammad Rizky Ikhsan Harahap Hj. London karena ia punya mobil untuk angkut buah kelapa sawit;
- Bahwa saat kejadian disitu kami ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi, Sumarwan, Muhammad Rizky Ikhsan Harahap, Gino, Rahmat, Indra dan Hj. London;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pakai tangannya;
- Bahwa dada Saksi yang dipukul oleh Terdakwa tidak ada rasa sakit;
- Bahwa Saksi melapor ke Polres besoknya setelah kejadian;
- Bahwa Saksi kelahiran daerah situ;
- Bahwa yang menanam sawit adalah Terdakwa;
- Bahwa pukulan di dada Saksi tidak sakit;
- Bahwa lama masa pemulihan luka akibat gigitan Terdakwa selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi melakukan visum hari ini kejadiannya, besoknya divisum;
- Bahwa yang Saksi lakukan sebelum kejadian tersebut Saksi kerja ngumpulin buah kelapa Sawit, H. London yang angkatin dan irsan mandor;
- Bahwa sebelumnya sudah ada yang panen kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang khusus datangi Saksi;
- Bahwa tempat kejadian tersebut di lahan Hajaruddin Harahap;
- Bahwa hanya tangan Saksi yang di visum;
- Bahwa yang Saksi alami dari gigitan Terdakwa tersebut rasanya perih dari gigitan tersebut, Saksi tidak bisa kerja jadinya;
- Bahwa pekerjaan Saksi bertani;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa saat itu datang Saksi dari depan, Sumarwan dekat situ juga sebelumnya Sumarwan berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter karena mendengar keributan Sumarwan datang dan H. London di dekat Dum Truck;
- Bahwa awalnya Terdakwa ribut dengan H. London;
- Bahwa Hajaruddin Harahap adalah orangtua dari Muhammad Rizki Ihsan Harahap;
- Bahwa kata Terdakwa lahan tersebut tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada merasakan sakit saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak memiliki ilmu kebal;
- Bahwa yang terjadi saksi lihat Muhammad Rizki Ihsan Harahap datang karena dengar ada yang ribut-ribut, Sumarwan diam saja;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ada mengancam saksi sedangkan Terdakwa tidak ada mengancam, kemudian keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi melapor bukan keesokan hari setelah kejadian tapi tanggal 3 Mei 2024;

Terhadap bantahan keseluruhan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **Sumarwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya ada laporan pengaduan dari MARAILI HASIBUAN;
- Bahwa yang MARAILI HASIBUAN alami adalah penganiayaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib di kebun kelapa sawit milik HAJARUDDIN HARAHAHAP di Desa Huta Baringin Kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara Adapun yang menjadi korban adalah MARAILI HASIBUAN dan SUMARWAN. Dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa benar ada orang lain yang melihat serta mengetahuinya yaitu Muhammad Rizky Ikhsan Harahap dan HENDRIK RAMBE;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib, saya bersama dengan MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP, MARAILI HASIBUAN dan sdra HENDRIK RAMBE sedang berada di kebun kelapa sawit milik HAJARUDDIN

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp



HARAHAP di Desa huta baringin Kec. Simangambat Kab. Paluta, Dimana pada saat itu kami sedang melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit di lahan tersebut. Namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung marah-marah dan memaki kemudian melarang kami agar tidak melakukan pemanenan di lahan tersebut karena menurut Terdakwa kebun tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa meludahi MARAILI HASIBUAN sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara MARAILI HASIBUAN dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul wajah MARAILI HASIBUAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa pergi ke sepeda motor miliknya dan mengambil sebilah parang setelah itu Terdakwa kembali mendatangi MARAILI HASIBUAN sembari mengangkat parang tersebut. Setelah itu MARAILI HASIBUAN segera menangkap tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang dengan menggunakan tangan kanan MARAILI HASIBUAN. Kemudian Terdakwa berusaha melepaskan tangannya dari genggam tangan MARAILI HASIBUAN namun tidak berhasil setelah itu sdr Terdakwa HUTBAH HARAHAP menggigit tangan kanan MARAILI HASIBUAN sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut Saksi berusaha untuk meleraikan namun Terdakwa menarik baju Saksi hingga robek kemudian meninju wajah saya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan. Kemudian Saksi mendorong Terdakwa agar menjauh dan menyuruhnya agar pergi dari lokasi tersebut Kemudian Terdakwa pergi dan Saksipun langsung pergi kerumah Saksi;

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan Terdakwa tidak senang karena kami melakukan pemanenan di kebun tersebut Dimana Terdakwa mengklaim bahwa kebun tersebut adalah miliknya padahal Terdakwa tidak memiliki surat;
- Bahwa yang Saksi dan MARAILI HASIBUAN alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut wajah Saksi merasa sakit sedangkan MARAILI HASIBUAN pada pergelangan tangan kanan mengalami luka gigitan dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah memukul Saksi sedangkan Terdakwa tidak memukul Saksi, kemudian keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mengancam menggunakan parang sedangkan Terdakwa tidak ada mengancam dengan menggunakan parang:





Atas pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Muhammad Rizky Ikhsan Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya ada laporan pengaduan dari MARAILI HASIBUAN;
- Bahwa yang MARAILI HASIBUAN alami adalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib di kebun kelapa sawit milik HAJARUDDIN HARAHAH di Desa Huta Baringin Kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara Adapun yang menjadi korban adalah MARAILI HASIBUAN dan SUMARWAN. Dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada MARAILI HASIBUAN adalah dengan cara menggigit tangan MARAILI HASIBUAN sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul wajah milik sdr MARAILI HASIBUAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, sedangkan terhadap SUMARWAN dilakukan dengan cara menarik baju kaos hingga robek pada bagian punggung atas sebelah kanan kemudian meninju wajah SUMARWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa benar ada orang lain yang melihat serta mengetahuinya yaitu Saksi sendiri dan HENDRIK RAMBE. Dimana jarak Saksi pada saat dengan mereka sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama dengan MARAILI HASIBUAN, SUMARWAN dan HENDRIK RAMBE sedang berada di kebun kelapa sawit milik ayah Saksi yang bernama HAJARUDDIN HARAHAH di Desa huta Baringin Kec. Simangambat Kab. Paluta, Dimana pada saat itu kami sedang melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit di lahan tersebut. Namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung melarang kami agar tidak melakukan pemanenan di lahan tersebut karena menurut dia kebun tersebut adalah miliknya sambil marah-marah dan meludahi MARAILI HASIBUAN sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara MARAILI HASIBUAN dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul wajah MARAILI HASIBUAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa pergi ke sepeda motor miliknya dan mengambil sebilah parang setelah itu Terdakwa kembali mendatangi MARAILI HASIBUAN sembari



mengangkat parang tersebut. Setelah itu MARAILI HASIBUAN segera menangkap tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang dengan menggunakan tangan kanan MARAILI HASIBUAN. kemudian Terdakwa berusaha melepaskan tangannya dari genggaman tangan MARAILI HASIBUAN namun tidak berhasil setelah itu Terdakwa menggigit tangan kanan MARAILI HASIBUAN sebanyak 1 (satu) kali namun MARAILI HASIBUAN tetap mempertahankannya setelah parang yang ditangan Terdakwa jatuh baru MARAILI HASIBUAN melepaskan tangan Terdakwa dan MARAILI HARAHAHAP mengambil parang tersebut dan melemparkannya untuk menjauh. melihat hal tersebut SUMARWAN berusaha untuk melerai mereka namun Terdakwa menarik baju SUMARWAN hingga robek kemudian Terdakwa meninju wajah SUMARWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan. Kemudian SUMARWAN mendorong Terdakwa agar menjauh dan menyuruhnya agar pergi dari lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan Terdakwa tidak senang karena kami melakukan pemanenan di kebun tersebut dimana Terdakwa mengklaim bahwa kebun tersebut adalah miliknya padahal ianya tidak memiliki Surat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tangan MARAILI HASIBUAN merasa sakit dan mengalami luka serta mengeluarkan darah dan wajah MARAILI HASIBUAN merasa sakit. Sedangkan SUMARWAN merasa sakit pada bagian wajannya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) helai hali kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Life Style robek pada peunggung atas sebelah kanan, barang bukti tersebut itulah baju yang dipakai oleh SUMARWAN saat terjadinya penganiayaan terhadap SUMARWAN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menghalangi pekerjaan dari MARAILI HASIBUAN sehari - hari sebab tangan milik MARAILI HASIBUAN menjadi sakit dan MARAILI HASIBUAN tidak bisa melakukan pemanenan serta mengangkat buah kelapa sawit dikarenakan pekerjaan sehari harinya sebagai tukang panen buah kelapa sawit di kebun milik HAJARUDDIN HARAHAHAP;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi tidak ada melihat AJAM SAMIUN MUA MATONDANG dan ARMAN SIREGAR di lokasi tersebut, dan sepengetahuan Saksi SAMIUN JUNAIDI MATONDANG



dan ARMAN SIREGAR datang kelokasi tersebut setelah dibawa oleh Terdakwa ke lokasi tersebut setelah Terdakwa pergi setelah terjadinya penganiayaan tersebut dan bukan AJAM SAMIUN JUNAIDI MATONDANG dan ARMAN SIREGAR saja yang datang saat itu melainkan masih ada yang bernama KARLINA dan ROMADON yang datang dengan Terdakwa, dan yang bernama KARLINA juga melakukan pengancaman kepada MARAILI HASIBUAN karena mereka yang datang tersebut membawak parang masing-masing;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak ada lagi yang akan ia terangkan pada persidangan ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan keterangan Saksi, Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah memukul SUMARWAN sedangkan Terdakwa tidak memukul SUMARWAN, kemudian keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mengancam menggunakan parang sedangkan Terdakwa tidak ada mengancam dengan menggunakan parang, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Hendra Dalimunthe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan perkelahian antara Muhammad Rizki Ihsan Harahap dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pukul-pukulan dengan Muhammad Rizki Ihsan Harahap;
- Bahwa Terdakwa datang marah-marah kepada H. London kemudian pergi dari situ;
- Bahwa Saksi di tempat kejadian perkara samapai pertengkaran selesai;
- Bahwa yang terlebih dahulu meludahi adalah MARAILI HASIBUAN;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggigit MARAILI HASIBUAN;
- Bahwa SUMARWAN ada disitu dan melihat memiting Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa parang;
- Bahwa kemudian apa yang dilakukan Terdakwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi dan kemudian datang lagi bersama kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjadi Saksi dalam berkas perkara Prapid;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara tersebut karena Saksi supir H. London yang membawa mobil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 3 (tiga) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian tersebut tidak ada pukul memukul;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sendiri waktu itu;
- Bahwa mobil yang saksi bawa pada saat itu adalah mobil H. London;
- Bahwa baru kali itu bawa buah kelapa sawit dari situ;
- Bahwa saksi melihat yang memukul Terdakwa;
- Bahwa melihat Terdakwa menggigit MARAILI HASIBUAN;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab kejadian tersebut;
- Bahwa photo-photo tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak paham dengan keterangan Saksi, kemudian keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ada memukul yang betul Terdakwa menggigit, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yakni :

1. Saksi **Sudiwarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB dikebun sawit milik Terdakwa yang berada di paya bonban tepatnya di Desa Huta Baringin Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - Bahwa Saksi sedang berada dikebun karet milik Saksi kemudian pergi ketempat kejadian karena ada suara minta tolong;
  - Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara melihat Terdakwa di pegang oleh MARAILI HASIBUAN dan kawan-kawan;
  - Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa yakni SUMARWAN, MARAILI HASIBUAN dan MUHAMMAD RIZKI IKHSAN HARAHAH;
  - Bahwa benar saksi menerangkan cara saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut yakni pada saat saksi sedang berladang di dekat kebun sawit milik Terdakwa. Yang mana pada saat tersebut saksi mendengar ada keributan sehingga saksi mendatangi atau mendekatinya dan kemudian pada saat saksi berada di lahan kebun sawit Terdakwa saksi melihat Terdakwa bersama dengan para terdakwa sedang ribut-ribut. Melihat hal tersebut saksi tidak berani mendekati sehingga saksi bersembunyi di dekat pohon sawit sambil melihat

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp



SUMARWAN datang dari belakang tiba-tiba langsung mencekik leher/ memiting leher Terdakwa dan MARAILI HASIBUAN memegang kedua tangan Terdakwa ke arah depan badan Terdakwa kemudian datang MUHAMMAD RIZKI IKHSAN HARAHAHAP memegang kedua kaki Terdakwa lalu SUMARWAN, MARAILI HASIBUAN dan MUHAMMAD RIZKI IKHSAN HARAHAHAP menjatuhkan Terdakwa ke tanah. Dan saksi juga melihat Terdakwa berusaha berdiri dari pegangan SUMARWAN, Dkk dengan cara pada saat Terdakwa sudah berbaring di tanah Terdakwa menggigit tangan MARAILI HASIBUAN sehingga terlepaslah pegangan dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengantukkan atau mensundulkan kepala Terdakwa ke wajah SUMARWAN dan kemudian Terdakwa menghentak kaki Terdakwa dari pegangan MUHAMMAD RIZKI IKHSAN HARAHAHAP sehingga Terdakwa bisa terlepas dari pegangan SUMARWAN Dkk lalu Terdakwa pergi berlari menyelamatkan diri.

- Bahwa benar saksi menerangkan jarak saksi dengan lokasi penganiayaan yakni berjarak sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan pada saat tersebut saksi tidak ada melakukan tindakan apapun, yang mana saksi hanya melihat peristiwa tersebut dikarenakan saksi takut.
- Bahwa benar saksi menerangkan SUMARWAN, Dkk dalam melakukan penganiayaan kepada Terdakwa tidak ada mempergunakan alat apapun.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan cerita dari Terdakwa, Adapun sebab dan permasalahannya SUMARWAN, Dkk melakukan penganiayaan tersebut yakni dikarenakan SUMARWAN, Dkk hendak memanen kebun sawit tersebut dan Terdakwa melarangnya untuk tidak dipanen;
- Bawah benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi, Terdakwa ada hubungan persaudaraan dengan MUHAMMAD RIZKI IKHSAN HARAHAHAP yang merupakan anak abang kandung Terdakwa, namun untuk SUMARWAN dan MARAILI HASIBUAN tidak ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas perbuatan SUMARWAN, Dkk, Terdakwa mengalami luka memar serta lebam di leher sebelah kiri dan kanan dan sakit di bagian tenggorokan, luka lecet bibir atas dan bawah bagian dalam;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ajamsamion Juni Edy Matondang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB dikebun sawit milik Terdakwa yang berada di paya bonban tepatnya di Desa Huta Baringin Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa yakni SUMARWAN, MARAILI HASIBUAN dan MUHAMMAD RIZKI IKHSAN HARAHAHAP;
- Bahwa benar saksi menerangkan cara saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut yakni pada saat saksi hendak pulang dari kebun saksi yang melewati kebun sawit milik Terdakwa yang sedang cekcok mulut/ribut mulut, dan saksi melihat SUMARWAN datang dari belakang Terdakwa dan langsung mencekik leher/ memiting leher Terdakwa kemudian datang MARAILI HASIBUAN memegang kedua tangan Terdakwa ke arah depan badan Terdakwa kemudian datang MUHAMMAD RIZKI IKHSAN HARAHAHAP memegang kedua kaki Terdakwa lalu SUMARWAN, Dkk menjatuhkan Terdakwa ke tanah. Dan saksi melihat Terdakwa berusaha berdiri dari pegangan SUMARWAN, Dkk dengan cara pada saat Terdakwa sudah berbaring di tanah Terdakwa menggigit tangan MARAILI HASIBUAN sehingga terlepaslah pegangan dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengantukkan atau mensundulkan kepala Terdakwa ke wajah SUMARWAN kemudian Terdakwa menghentakkan kaki Terdakwa dari pegangan MUHAMMAD RIZKI IKHSAN HARAHAHAP sehingga Terdakwa bisa terlepas dari pegangan SUMARWAN, Dkk lalu Terdakwa pergi berlari menyelamatkan diri, kemudian saksipun pergi pulang agar tidak ketahuan dari SUMARWAN, Dkk.
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi penganiayaan yakni berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan posisi saksi bersembunyi di balik pohon/ batang sawit. Dan pada saat tersebut saksi tidak ada melakukan tindakan apapun, saksi hanya melihat peristiwa tersebut dikarenakan saksi takut.
- Bahwa benar SUMARWAN, Dkk dalam melakukan penganiayaan kepada Terdakwa tidak ada mempergunakan alat apapun;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi tidak melihat LONDON HASIBUAN, HENDRA RAMBE, PINO dan RAHMAT SARIF dilokasi tersebut. Namun pada saat saksi bersama Terdakwa datang kembali ke

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut saksi melihat saksi LONDON HASIBUAN, saksi HENDRA RAMBE, saksi PINO dan saksi RAHMAT SARIF dilokasi lahan tersebut yang berjarak dari lokasi penganiayaan sekira 40 (empat puluh) meter.

- Bawah cerita dari Terdakwa, sebab dan permasalahannya yakni SUMARWAN, Dkk hendak memanen kebun sawit tersebut dan korban melarangnya untuk tidak dipanen.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada hubungan persaudaraan dengan MUHAMMAD RIZKI IKHSAN HARAHAHAP yang merupakan anak abang kandung Terdakwa, namun untuk SUMARWAN dan MARAILI HASIBUAN tidak ada hubungan persaudaraan.
- Bahwa atas perbuatan SUMARWAN, Dkk, Terdakwa mengalami luka memar serta lebam di leher sebelah kiri dan kanan dan sakit di bagian tenggorokan, luka lecet bibir atas dan bawah bagian dalam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Sekira Pukul 10.00 Wib. di Desa Huta Baringin Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berangkat ke kebun kelapa sawit milik terdakwa yang terletak di Paybomban di Desa Huta Baringin Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara. Namun setibanya terdakwa dilokasi Terdakwa melihat Korban MARAILI HASIBUAN, MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP, LONDON HASIBUAN dan SUMARWAN dan beberapa orang lainnya bersama sedang ingin memanen di lokasi kebun kelapa sawit milik Terdakwa sehingga pada saat itu dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter Terdakwa melarang mereka agar tidak melakukan pemanenan lahan tersebut karena kebun tersebut adalah milih Terdakwa sehingga Korban MARAILI HASIBUAN, MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP, LONDON HASIBUAN dan SUMARWAN mendatangi Terdakwa dengan membawa tojok dikarenakan Terdakwa mengambil parang tersebut sehingga Korban MARAILI HASIBUAN, MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP, LONDON HASIBUAN dan SUMARWAN mundur dan Terdakwa pun kembali menyimpan parang Terdakwa tersebut ke sepeda motor Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mendatangi Korban MARAILI HASIBUAN, MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP, LONDON HASIBUAN dan SUMARWAN sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Korban MARAILI HASIBUAN, MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP, LONDON HASIBUAN dan SUMARWAN, sambil saling ludah mengludahi setelah itu Korban MARAILI HARIBUAN mengatakan "hita bunuh maon" (kita bunuhlah ini) seketika itu saksi SUMARWAN datang dan mencekik terdakwa dari belakang dilanjutkan dengan Korban MARAILI HASIBUAN memegang kedua tangan Terdakwa dari belakang sehingga kami sempat terjatuh dan seketika itu datang Saksi MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP memegang kedua kaki Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa ingin melepaskan diri sehingga Terdakwa menarik tangan sebelah kanan yang dipegang Korban MARAILI HASIBUAN kemudiang menggigit tangan Korban yang memegang tangan sebelah kanan Terdakwa seketika itu tangan Terdakwa terlepas dan kembali Terdakwa membenturkan kepala terdakwa ke wajah Saksi SUMARWAN sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu saksi SUMARWAN mencekik leher Terdakwa pada saat itu cekikan tersebut terlepas dan kembali terdakwa menendang MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP agar kaki Terdakwa terlepas dari pegangan saksi MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP setelah itu terlepas Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type VERZA dengan Nomor Polisi BK 3833 ZAI warna Hitam menuju ke Kampung Huta Baringin Lombang;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban Maraili Hasibuan belum ada perdamaian;
- Bahwa tidak ada mengacungkan parang, parang di sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.440/6427/RSUD/V/2023, tanggal 02 Mei 2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan di Sipirok yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.RIZKI PRATAMA NANDA LUBIS menerangkan hasil pemeriksaan dari saksi korban MARAILI HASIBUAN sebagai berikut : pada lengan bawah kanan tepat pada pergelangan tangan dijumpai luka lecet yang sudah mengering dan disertai cairan warna putih kekuningan dengan berbatas tegas serta bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter. Kesimpulan : akibat kekerasan tumpul;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Life Style Robek pada punggung atas sebelah kanan;
- 1 (satu) bilah parang panjang  $\pm$  20 cm yang bergagangkan plastik;
- 1 (satu) Buah Plesdis yang berisikan Video dan Photo-photo saat terjadinya penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi korban MARAILI HASIBUAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAH, saksi SUMARWAN dan saksi HENDRA DALIMUNTE HENDRIK RAMBE sedang berada di kebun kelapa sawit milik HAJARUDDIN HARAHAH yang terletak di Desa Huta Baringin Kecamatan Simangamat Kabupaten Padang Lawas Utara sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa HUTBAH HARAHAH datang dan melarang saksi korban MARAILI HASIBUAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAH, saksi SUMARWAN dan sdr HENDRIK RAMBE untuk melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit tersebut sambil marah-marah, dikarenakan menurut Terdakwa kebun kelapa sawit yang dipanen oleh saksi korban MARAILI HASIBUAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAH, saksi SUMARWAN dan saksi HENDRA DALIMUNTE Alias HENDRIK RAMBE merupakan kebun kelapa sawit milik Terdakwa HUTBAH HARAHAH. Lalu pada saat Terdakwa marah-marah, Terdakwa meludahi saksi korban MARAILI HASIBUAN sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban MARAILI HASIBUAN dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban MARAILI HASIBUAN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu Terdakwa pergi menuju sepeda motor yang dibawanya dan mengambil sebilah parang, kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi korban MARAILI HASIBUAN sambil mengacungkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban MARAILI HASIBUAN . Setelah itu saksi korban MARAILI HASIBUAN langsung menangkap tangan kanan Terdakwa yang sedang mengacungkan parang ke arahnya. Kemudian Terdakwa berusaha melepaskan tangannya dari genggam tangan saksi korban MARAILI HASIBUAN namun tidak berhasil. Setelah itu Terdakwa menggigit tangan kanan saksi korban sebanyak satu kali. Setelah parang tersebut terjatuh dari



tangan Terdakwa lalu saksi korban MARAILI HASIBUAN melepaskan tangan Terdakwa, dan langsung mengambil parang tersebut dan membuangnya dengan cara melemparkan parangnya sehingga posisi parang terlempar jauh dari Terdakwa. Setelah itu saksi SUMARWAN berusaha meleraikan, namun Terdakwa menarik baju saksi SUMARWAN hingga robek pada bagian punggung atas sebelah kanan, dan meninju wajah saksi SUMARWAN sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian saksi SUMARWAN mendorong Terdakwa agar menjauh dan menyuruhnya pulang. Lalu Terdakwa pulang meninggalkan lokasi kebun kelapa sawit sambil marah-marah;

- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban MARAILI HASIBUAN merasakan sakit dan mengalami luka pada bagian tangan.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.440/6427/RSUD/V/2023, tanggal 02 Mei 2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan di Sipirok yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.RIZKI PRATAMA NANDA LUBIS menerangkan hasil pemeriksaan dari saksi korban MARAILI HASIBUAN sebagai berikut :pada lengan bawah kanan tepat pada pergelangan tangan dijumpai luka lecet yang sudah mengering dan disertai cairan warna putih kekuningan dengan berbatas tegas serta bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter. Kesimpulan : akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban Saksi MARAILI HASIBUAN belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **HUTBAH HARAHAHAP** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya sesuai identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa maksud dari unsur penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), misalnya menampar atau memukul dengan tangan, sehingga membuat orang lain menjadi sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam praktek peradilan, kesengajaan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa yang berhubungan satu dengan yang lainnya diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi korban MARAILI HASIBUAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP, saksi SUMARWAN dan saksi HENDRA DALIMUNTE HENDRIK RAMBE sedang berada di kebun kelapa sawit milik HAJARUDDIN HARAHAHAP yang terletak di Desa Huta Baringin Kecamatan Simangamat Kabupaten Padang Lawas Utara sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa HUTBAH HARAHAHAP datang dan melarang saksi korban MARAILI HASIBUAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP, saksi SUMARWAN dan sdr HENDRIK RAMBE untuk melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit tersebut sambil marah-marah, dikarenakan menurut Terdakwa kebun kelapa sawit yang dipanen oleh saksi korban MARAILI HASIBUAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKY IKHSAN HARAHAHAP, saksi SUMARWAN dan saksi HENDRA DALIMUNTE Alias HENDRIK RAMBE merupakan kebun kelapa sawit milik Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTBAH HARAHAH. Lalu pada saat Terdakwa marah-marrah, Terdakwa meludahi saksi korban MARAILI HASIBUAN sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban MARAILI HASIBUAN dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban MARAILI HASIBUAN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu Terdakwa pergi menuju sepeda motor yang dibawanya dan mengambil sebilah parang, kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi korban MARAILI HASIBUAN sambil mengacungkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban MARAILI HASIBUAN. Setelah itu saksi korban MARAILI HASIBUAN langsung menangkap tangan kanan Terdakwa yang sedang mengacungkan parang ke arahnya. Kemudian Terdakwa berusaha melepaskan tangannya dari genggaman tangan saksi korban MARAILI HASIBUAN namun tidak berhasil. Setelah itu Terdakwa menggigit tangan kanan saksi korban sebanyak satu kali. Setelah parang tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa lalu saksi korban MARAILI HASIBUAN melepaskan tangan Terdakwa, dan langsung mengambil parang tersebut dan membuangnya dengan cara melemparkan parangnya sehingga posisi parang terlempar jauh dari Terdakwa. Setelah itu saksi SUMARWAN berusaha meleraikan, namun Terdakwa menarik baju saksi SUMARWAN hingga robek pada bagian punggung atas sebelah kanan, dan meninju wajah saksi SUMARWAN sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian saksi SUMARWAN mendorong Terdakwa agar menjauh dan menyuruhnya pulang. Lalu Terdakwa pulang meninggalkan lokasi kebun kelapa sawit sambil marah-marrah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban MARAILI HASIBUAN merasakan sakit dan mengalami luka pada bagian tangan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.440/6427/RSUD/V/2023, tanggal 02 Mei 2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan di Sipirok yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.RIZKI PRATAMA NANDA LUBIS menerangkan hasil pemeriksaan dari saksi korban MARAILI HASIBUAN sebagai berikut :pada lengan bawah kanan tepat pada pergelangan tangan dijumpai luka lecet yang sudah mengering dan disertai cairan warna putih kekuningan dengan berbatas tegas serta bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter. Kesimpulan : akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa benar antara Terdakwa dan korban Saksi MARAILI HASIBUAN belum ada perdamaian;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum : Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi dengan demikian telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan amar putusan tentang lamanya putusan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur ke kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 21 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;
- Terdakwa dan Saksi Korban belum berdamai;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **HUTBAH HARAHAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024**, oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **SESY SEPTIANA SEMBIRING, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**

**SILVIANINGSIH, S.H., M.H**

**RUDY RAMBE, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.**